

CP TKBI *Use Cases*
untuk Konsultasi Publik

Consultative Paper

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2

Tambahan Use Cases untuk Segmen Konsumtif

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Dokumen *Consultative Paper* ini akan menjadi pengkinian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Buku TKBI yang telah terbit pada 20 Februari 2024 dan dapat diakses melalui <http://gapura.ojk.go.id/tkbi2024>.

Rangkaian Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 14 Oktober s.d. 15 November 2024. Tanggapan dapat disampaikan melalui: sustainablefinance@ojk.go.id.



Background Context

Dalam konteks global, taksonomi untuk keuangan berkelanjutan pada dasarnya dapat digunakan bagi pihak mana pun yang berkepentingan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap upaya keberlanjutan. Dengan demikian, penggunaan TKBI juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis *use of proceeds* konsumtif, termasuk kredit/pembiayaan konsumtif, asuransi untuk produk konsumtif, dan sejenisnya.

Berdasarkan data Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I 2024¹, per posisi Triwulan I 2024 Kredit Bank Umum berdasarkan jenis penggunaannya didominasi oleh kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,18% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,48%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,34%. Dengan porsi tersebut, kredit konsumtif juga dapat berperan dalam upaya keberlanjutan jika diarahkan untuk mendukung tujuan-tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Beberapa kontribusi kredit konsumtif terhadap upaya keberlanjutan:

- 1. Mendorong konsumsi berkelanjutan:** kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat digunakan untuk mendorong pembelian produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti:
 - Kendaraan listrik (*electric vehicle*): untuk membeli dan menjamin kendaraan rendah emisi yang dapat mengurangi polusi dan mendukung transisi ke energi bersih.
 - Pembiayaan rumah berkelanjutan: dapat digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) atau asuransi rumah terkait.
 - Produk ramah lingkungan: untuk pembelian produk rumah tangga yang hemat energi atau menggunakan teknologi hijau, seperti panel surya, peralatan rumah tangga efisiensi tinggi, dan sistem pemanas/pendingin berbasis energi terbarukan.
- 2. Inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi lokal:** kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya yang dikelola dengan baik berkontribusi pada inklusivitas keuangan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta mendorong upaya berkelanjutan. Kredit/pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa lokal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat membantu mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi barang dari luar daerah atau luar negeri.
- 3. Peningkatan literasi keuangan:** kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seiring waktu, hal ini dapat mempengaruhi preferensi pasar dan mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada keberlanjutan dalam memproduksi barang dan jasa.

Dalam TKBI, penilaian untuk aktivitas kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat dilakukan dari sisi "produk" yang dibeli oleh konsumen:

- Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (*Environmental Objectives*) "Hijau" atau "Transisi", maka produk dapat dikategorikan "Hijau" atau "Transisi".
- Sementara penilaian *Essential Criteria* (EC) untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan individu atau non-individu untuk tujuan konsumtif.

Pendekatan ini berbeda dengan penilaian TKBI untuk *use of proceeds* produktif, karena penilaian EO dilakukan dari level aktivitas dan EC dari aktivitas dan entitas.

¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/Laporan%20Surveillance%20Perbankan%20Indonesia%20-%20Triwulan%20I%202024.pdf>

Tabel Sudut Pandang Pendekatan Penilaian TKBI untuk Kredit/Pembiayaan Konsumtif

Sudut Pandang Kredit/Pembiayaan Konsumtif	Penilaian EO	Penilaian EC	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan	√ Penilaian hanya dari sisi "produk", tanpa melihat jenis debitur (individu/non-individu)	N/A Tidak dilakukan penilaian EC	Portofolio Kredit/Pembiayaan "Hijau" atau "Transisi"

Penerapan segmen konsumtif saat ini dapat diterapkan untuk kredit/pembiayaan/asuransi atau sejenisnya untuk perumahan, kendaraan bermotor, pemasangan perangkat listrik dari energi terbarukan (contoh: PLTS Atap). Lebih lanjut, penerapan ini akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim dan dorongan untuk mengarahkan dana menuju proyek dan konsumsi yang berkelanjutan.

Contoh TSC-Korporasi untuk Kredit/Pembiayaan Konsumtif

A. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Konteks:

- Bank XYZ memiliki portofolio kredit/pembiayaan konsumtif untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Debitur Bpk. A.
- Diperoleh informasi bahwa Debitur A membeli rumah di kawasan hunian yang telah bersertifikasi Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat "Utama" berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Selain itu dokumen juga dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).



Gambar 1 Ilustrasi Kredit/Pembiayaan Konsumtif untuk KPR


Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	Bank XYZ menetapkan penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	TSC "Hijau" EO1 TKBI untuk aktivitas Real Estate/Kawasan Hunian, memenuhi/memiliki: 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan	Penilaian dilakukan dari sisi "produk" yang dibeli oleh konsumen.

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
	<p>3. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau dengan perolehan peringkat atau pengakuan tertinggi:</p> <p>a. Bangunan Gedung Hijau (BGH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (dan perubahannya); atau</p> <p>b. Berdasarkan salah satu program sertifikasi bangunan gedung hijau atau kawasan hunian hijau dengan penilaian kinerja (<i>rating tools</i>) yang diakui global: Greenship, LEED, EDGE, Green Mark, dan sejenisnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives</i>) "Hijau" atau "Transisi", maka produk dapat dikategorikan "Hijau" atau "Transisi". Sementara penilaian EC untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan konsumtif dari debitur. <p>Debitur Bpk. A membeli rumah yang telah memiliki PBG, SLF dan di kawasan hunian yang telah bersertifikasi BGH "Utama".</p> <p>Oleh karena itu, KPR pada contoh kasus ini dapat diklasifikasikan "Hijau" karena telah memenuhi kriteria "Hijau" untuk bangunan gedung tempat tinggal (telah tersertifikasi Bangunan Gedung Hijau/BGH peringkat utama).</p>
	Klasifikasi Interim	Hijau
3	Dalam waktu 5 tahun dilakukan penilaian kembali (sesuai masa berlaku sertifikat BGH dan SLF)	<p>Dari hasil penilaian, kawasan hunian tersebut masih mendapatkan peringkat "Utama" untuk BGH.</p> <p>Maka hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah "Hijau".</p>
	Klasifikasi Final	Hijau

B. Asuransi Rumah/Hunian

Konteks:

- Perusahaan Asuransi PQR memiliki portofolio produk asuransi perumahan/hunian dengan pemegang polis Bpk. A, yang mendapatkan kredit konsumtif KPR dari Bank XYZ.
- Diperoleh informasi bahwa Bpk. A membeli rumah di kawasan hunian yang telah bersertifikasi Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat "Utama" berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Selain itu dokumen juga dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).



Gambar 2 Ilustrasi Asuransi Rumah/Hunian


Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	Perusahaan Asuransi PQR menetapkan penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	TSC “Hijau” EO1 TKBI untuk aktivitas Real Estate/Kawasan Hunian, memenuhi/memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan 3. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau dengan perolehan peringkat atau pengakuan tertinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung Hijau (BGH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (dan perubahannya); atau b. Berdasarkan salah satu program sertifikasi bangunan gedung hijau atau kawasan hunian hijau dengan penilaian kinerja (<i>rating tools</i>) yang diakui global: Greenship, LEED, EDGE, Green Mark, dan sejenisnya. 	<p>Penilaian dilakukan dari sisi “produk” yang dibeli oleh konsumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives</i>) “Hijau” atau “Transisi”, maka produk dapat dikategorikan “Hijau” atau “Transisi”. • Sementara penilaian EC untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan konsumtif dari debitur. <p>Bpk. A membeli rumah yang telah memiliki PBG, SLF dan di kawasan hunian yang telah bersertifikasi BGH “Utama”.</p> <p>Oleh karena itu, polis asuransi untuk rumah/hunian Bpk. W pada contoh kasus ini dapat diklasifikasikan “Hijau” karena telah memenuhi kriteria “Hijau” untuk bangunan gedung tempat tinggal (telah tersertifikasi Bangunan Gedung Hijau/BGH peringkat “Utama”).</p>
	Klasifikasi Interim	Hijau

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
3	Dalam waktu 5 tahun dilakukan penilaian kembali (sesuai masa berlaku sertifikat BGH dan SLF)	Dari hasil penilaian, kawasan hunian tersebut masih mendapatkan peringkat "Utama" untuk BGH. Maka hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah "Hijau".
	Klasifikasi Final	Hijau

C. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB)

Konteks:

- Perusahaan Pembiayaan ABC memiliki portofolio kredit/pembiayaan konsumtif untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari debitur Bpk. JS.
- Debitur Bpk. JS membeli kendaraan jenis *Battery Electric Vehicle* (BEV) dengan *zero direct (tailpipe) CO2 emissions*.



Gambar 3 Ilustrasi Pembiayaan Konsumtif untuk Kendaraan Bermotor


Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	Perusahaan Pembiayaan ABC menetapkan penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	Pada TKBI, produk BEV termasuk dalam Aktivitas "Transportasi dengan sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan komersil lain (<i>Transport by motorbikes, passenger cars and light commercial vehicles</i>)" – Sektor <i>Transportation & Storage</i> , dengan TSC "Hijau" EO1 TKBI: Aktivitas memenuhi kriteria berikut ini: 1. Untuk kendaraan dengan kategori M1 dan N1:	Penilaian dilakukan dari sisi "produk" yang dibeli oleh konsumen. <ul style="list-style-type: none"> • Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives</i>) "Hijau" atau "Transisi", maka produk dapat dikategorikan "Hijau" atau "Transisi". • Sementara penilaian EC untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan konsumtif dari debitur.

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
	a. hingga 31 Desember 2025, emisi CO ₂ adalah <50 gCO ₂ e/v-km; b. mulai 1 Januari 2026, emisi CO ₂ adalah 0 gCO ₂ e/v-km; atau 2. Untuk kendaraan kategori L, emisi CO ₂ knalpot adalah 0 gCO ₂ e/v-km	Bpk. JS membeli mobil jenis BEV dengan <i>zero direct (tailpipe) CO₂ emissions</i> . Oleh karena itu, KKB pada contoh kasus ini dapat diklasifikasikan "Hijau" karena telah memenuhi kriteria "Hijau" yaitu emisi CO ₂ adalah 0 gCO ₂ e/v-km;
	Klasifikasi Final	Hijau

D. Asuransi Kendaraan Bermotor

Konteks:

- Perusahaan Asuransi VWX memiliki portofolio produk asuransi kendaraan bermotor dengan pemegang polis Bpk. JS, yang mendapatkan kredit KKB dari Perusahaan Pembiayaan ABC.
- Bpk. JS membeli kendaraan jenis *Battery Electric Vehicle* (BEV) dengan *zero direct (tailpipe) CO₂ emissions*.



Gambar 4 Ilustrasi Asuransi untuk Kendaraan Bermotor


Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	Perusahaan Asuransi VWX menetapkan penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	Pada TKBI, produk BEV termasuk dalam Aktivitas "Transportasi dengan sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan komersil lain (<i>Transport by motorbikes, passenger cars and light commercial vehicles</i>)" – Sektor <i>Transportation & Storage</i> , dengan TSC "Hijau" EO1 TKBI: Aktivitas memenuhi kriteria berikut ini:	Penilaian dilakukan dari sisi "produk" yang dibeli oleh konsumen. <ul style="list-style-type: none"> • Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives</i>) "Hijau" atau "Transisi", maka produk dapat dikategorikan "Hijau" atau "Transisi". • Sementara penilaian EC untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
	<ol style="list-style-type: none"> Untuk kendaraan dengan kategori M1 dan N1: <ol style="list-style-type: none"> hingga 31 Desember 2025, emisi CO₂ adalah <50 gCO₂e/v-km; mulai 1 Januari 2026, emisi CO₂ adalah 0 gCO₂e/v-km; atau Untuk kendaraan kategori L, emisi CO₂ knalpot adalah 0 gCO₂e/v-km 	<p>ditujukan untuk kegiatan konsumtif dari debitur.</p> <p>Bpk. JS membeli mobil jenis BEV dengan <i>zero direct (tailpipe) CO₂ emissions</i>. Oleh karena itu, polis asuransi pada contoh kasus ini dapat diklasifikasikan "Hijau" karena telah memenuhi kriteria "Hijau" yaitu emisi CO₂ adalah 0 gCO₂e/v-km;</p>
	Klasifikasi Final	Hijau

E. Kredit untuk PLTS ATAP

Konteks:


- Bank MNO memiliki portofolio kredit/pembiayaan konsumtif untuk PLTS Atap dari debitur C.
- Debitur B menginstalasi PLTS Atap untuk rumah tempat tinggal.



Gambar 5 Ilustrasi Kredit/Pembiayaan untuk PLTS Atap

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
1	Bank MNO menetapkan penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i>	Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI.
2	<p>Pada TKBI, produk PLTS Atap termasuk dalam Aktivitas "Instalasi Listrik" – Sektor <i>Construction & Real Estate</i>, dengan TSC "Hijau" EO1 TKBI:</p> <p>Aktivitas ini terdiri dari salah satu dari tindakan individu berikut, yang mencakup pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sistem yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan, jika dipasang di lokasi sebagai sistem bangunan teknis, baik yang merupakan</p>	<p>Penilaian dilakukan dari sisi "produk" yang dibeli oleh konsumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (<i>Environmental Objectives</i>) "Hijau" atau "Transisi", maka produk dapat dikategorikan "Hijau" atau "Transisi".

Langkah	Perusahaan/ Asesor	Status Asesmen
	<p>bagian dari sebuah bangunan hunian atau non hunian (bangunan sipil) atau kumpulan bangunan yang merupakan bagian dari satu kawasan atau fasilitas terpisah. Tindakan ini selaras dengan komitmen untuk memanfaatkan sumber energi yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan tujuan energi lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem fotovoltaik surya dan peralatan teknis tambahan; atau 2. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan panel air panas tenaga surya dan peralatan teknis pendukungnya; atau 3. aktivitas yang mencakup pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sistem pompa panas diarahkan untuk memajukan pemanfaatan energi terbarukan untuk tujuan pemanasan dan pendinginan; atau 4. pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan turbin angin dan peralatan teknis tambahan; atau 5. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik tenaga air dan peralatan teknis pendukungnya; atau 6. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan peralatan teknis pendukungnya; atau 7. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik tenaga biomassa dan peralatan teknis pendukungnya; atau 8. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan kolektor tenaga surya dan peralatan teknis pendukungnya; atau 9. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan unit penyimpanan energi panas atau listrik dan peralatan teknis pendukungnya; atau 10. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik <i>micro combined heat and power</i> yang memiliki efisiensi tinggi; atau 11. pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem penukar panas/pemulihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara penilaian EC untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan konsumtif dari debitur. Debitur C menginstalasi PLTS Atap untuk rumah tempat tinggal yang memenuhi TSC "Hijau" EO1 untuk Instalasi Listrik. <p>Oleh karena itu, kredit pada contoh kasus ini dapat diklasifikasikan "Hijau".</p>
	Klasifikasi Interim	Hijau

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat masukan/tanggapan atas pendekatan ini? 2. Apakah terdapat <i>use of proceeds</i> lainnya yang dapat diterapkan untuk segmen konsumtif?
---	--